



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 803 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANTAI HAMBAWANG
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegirian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegirian Madrasah Tsanawiyah Negeri Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : B.1102/Kk.17.06-2/PP.00.5/09/2016 Tanggal 1 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANTAI HAMBAWANG KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MTsN Pantai Hambawang
Nomor Statistik Madrasah : 121163070001
Alamat Madrasah : Jl. Pancasila No.17 Desa Pantai Hambawang Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2016



a.n. Menteri Agama
Ptt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi

- 6 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 78 (TUJUH PULUH DELAPAN)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Gambut	MTsN 1 Banjar
2	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Gambut	MTsN 2 Banjar
3	Kalimantan Selatan	MTsN Aluh Aluh	MTsN 3 Banjar
4	Kalimantan Selatan	MTsN Kertak Hanyar	MTsN 4 Banjar
5	Kalimantan Selatan	MTsN Karang Intan	MTsN 5 Banjar
6	Kalimantan Selatan	MTsN Martapura	MTsN 6 Banjar
7	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Tabuk	MTsN 7 Banjar
8	Kalimantan Selatan	MTsN Astambul	MTsN 8 Banjar
9	Kalimantan Selatan	MTsN Mataraman	MTsN 9 Banjar
10	Kalimantan Selatan	MTsN Pantai Hambawang	MTsN 1 Hulu Sungai Tengah
11	Kalimantan Selatan	MTsN Barabai	MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
12	Kalimantan Selatan	MTsN Wangkai	MTsN 3 Hulu Sungai Tengah
13	Kalimantan Selatan	MTsN Jatuh	MTsN 4 Hulu Sungai Tengah
14	Kalimantan Selatan	MTsN Batu Benawa	MTsN 5 Hulu Sungai Tengah
15	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Selatan	MTsN 6 Hulu Sungai Tengah
16	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Utara	MTsN 7 Hulu Sungai Tengah
17	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Selatan	MTsN 8 Hulu Sungai Tengah
18	Kalimantan Selatan	MTsN Pandawan	MTsN 9 Hulu Sungai Tengah